



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STAI-BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU
DENGAN
YAYASAN KARUNIA INSANI
TENTANG
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : ~~062~~/1.a/STAI-BS/X/2021

Nomor : 010/YKLMusi Rawas/B/X/2021

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh Satu.

Bertempat di Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ngimadudin, S.Ag.,M.H. : Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau berkedudukan di jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Pertama..**
2. Tomi Lesmana, S. E : Ketua Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) dengan Alamat Jl. Jendral Sudirman RT. 001 Desa D. Tegal Rejo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama merupakan lembaga penyelenggara Pendidikan Bidang keagamaan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang harus memenuhi rasio kecukupan mahasiswa dan dosen.

Bahwa pihak kedua merupakan lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan pertimbangan di atas kedua pihak menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

Pihak Pertama bermaksud menawarkan kegiatan kerjasama dalam bentuk magang, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan tri dharma perguruan tinggi meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian
- c. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

serta pengembangan wawasan Sumber Daya Manusia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan para pihak.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (3) Perpanjang perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 5
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan kesepakatan para pihak sebelum berakhir perjanjian kerjasama.
 - b. Secara sepihak oleh para pihak sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dengan pemberitahuan tertulis.

Pasal 6
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Para pihak sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk perubahan yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

Ketua Institusi Penerima Wajib Lapor



Tommi Lesmana, S. E

PIHAK PERTAMA

Plt. Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam
Bumi Silampari Lubuklinggau



Engimadudin, S.Ag., M.H.
NIDN.2108127201